



P E N E T A P A N

Nomor 293/Pdt.P/2018/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan tentang Permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma.

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Nopember 2018 mengajukan permohonan Isbath Nikah yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor 293/Pdt.P/2018/PA.Tas, tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 15 Juni 1997 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah: Saksi I dan Saksi II;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 293/Pdt.P/2018/PA.Tas



3. Bahwa, mas kawin adalah berupa seperangkat alat sholat di bayar Tunai;
4. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang di perlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah di selesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa, para pemohon sudah berusaha menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah di tanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan pemohon I dan pemohon II hilang dan belum sempat di antarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
6. Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II sudah dikarunia anak;
7. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
8. Bahwa, pemohon I tidak ada istri lain selain pemohon II demikian pemohon II tidak ada suami lain selain pemohon I.
9. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, maupun hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
10. Bahwa, para pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak.
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut para pemohon bersedia membayar biaya perkara.
12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :



PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 1997 di Kabupaten Seluma.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NOTP, atas nama Pemohon I tanggal 20 Maret 2013. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seluma, P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NOTP, atas nama Pemohon II tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seluma, P.2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti alat bukti tersebut yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 dan P.2 Surat asli masing-masing alat bukti tersebut telah dikembalikan lagi kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Seluma dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir ketika para Pemohon menikah yang dilangsungkan sesuai ketentuan syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri 2 orang saksi, Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 1997 di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa para pemohon tidak ada hubungan hubungan nasab, kerabat semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan pernikahan sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai atau salah satu pindah agama atau murtad;
 - Bahwa, status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
 - Bahwa, menurut para Pemohon permohonan Isbath Nikah yang diajukan tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Seluma di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada tanggal 15 Juni 1997 di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, mahar seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 293/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, para Pemohon tidak ada larangan pernikahan dan tidak ada pertalian darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pula pernah pindah agama atau murtad serta tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah perawan
- Bahwa, tujuan para Pemohon meminta Isbath Nikah setahu saksi untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* ternyata menyangkut bidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbath Nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1997 karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis terhadap pernikahan tersebut, hal ini diperuntukan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 dan P2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti P1 dan P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 dan P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti P1 dan P2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 293/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut adanya peristiwa pernikahan dan tanggapan positif masyarakat terhadap keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai tetangga para Pemohon, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II, sementara saksi-saksi adalah Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah tidak terdapat larangan secara syara', tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan selama perkawinan itu tidak ada anggota masyarakat yang keberatan dan atau mempersoalkan keabsahan perkawinan tersebut;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat dan belum memiliki bukti otentik ;
- Bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II diperlukan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya”, dan Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan bunyi Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kewenangan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara limitatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yaitu : (a) calon suami, (b) calon isteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan para saksi menjelaskan bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1997 dan yang bertindak



sebagai wali pada saat itu adalah ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Saksi I dan Saksi II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan telah terjadi ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah didukung oleh bukti-bukti, oleh karenanya dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 7 dan 14 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang terdapat dalam :

1. Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “Jika saksi-saksinya telah membuktikan kebenaran permohonannya, maka tetapkanlah pernikahan dan waris”;

2. Kitab l’anatut Thalibin IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : “Dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten seluma, adalah Sah;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1997 di Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Seluma;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabbiul Akhir 1440 H oleh kami UMI FATHONAH, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh FITRIANDA DEVINA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

FITRIANDA DEVINA, S.H

UMI FATHONAH, S.HI.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	= Rp. 75.000,-
4. Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)